



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Fasilitasi Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 065/005/424.314.1.02/2022

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy akte kelahiran
4. Membawa fotocopy buku nikah orang tua anal
5. Membawa foto 3x4 (background sesuai tahun kelahiran)
6. Mengisi blangko permohonan KIA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat pengantar permohonan KIA dengan menyampaikan berkas persyaratan.
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas.
3. Staf Kelurahan membuat surat pengantar dan menyampaikan berkas permohonan ke kasi pemerintahan.
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat pengantar.
5. Lurah memberikan tanda tangan.
6. Staf kelurahan meregister dan menyetempel serta memasukkan surat pengantar permohonan KIA tersebut ke dalam Aplikasi E-Pakladi.
7. Pemohon mengambil dokumen yang telah jadi.

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

1 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan fasilitas penerbitan dokumen administrasi kependudukan Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan kurang lebih selama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor Kelurahan Prigen dengan nomor telepon (0343) 881199. Atau dapat juga dengan menyampaikan langsung kepada Staff Kelurahan Prigen di Kantor Kelurahan Prigen yang beralamatkan di Jl. Slamet No. 1 Prigen